## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang harus dipecahkan dan diselesaikan dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu di tengah arus globalisasi yang menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan cepat, membuat permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian menjadi problematika kehidupan yang begitu besar dan merupakan masalah serius bagi suatu negara. Hal tersebut dapat terjadi karena akan berdampak langsung terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Agama Islam tidak pernah melarang hukum pinjam meminjam.<sup>2</sup> Islam sendiri menganjurkan para penganutnya untuk saling tolongmenolong terutama apabila kedua belah pihak saling menguntungkan karena hal tersebut akan mengarah kepada hubungan persaudaraan antar umat Islam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pinjam meminjam agar tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Firman Allah SWT tentang disyariatkannya pinjam meminjam terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 245.<sup>3</sup>

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan".

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus membahas tentang pembiayaan (financing) yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk pembiayaan usaha adalah koperasi. Lembaga pembiayaan ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bagi hasil yang

1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 260.

ringan. Sebagai pelaku usaha yang menggunakan dana, koperasi dianggap mampu menguntungkan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pihak koperasi. Akan tetapi, untuk dapat memberikan pinjaman atau pembiayaan itu, koperasi juga memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan tersebut akan diberikan pinjaman kepada anggotanya yang mengajukan pembiayaan.<sup>4</sup>

Penyaluran kredit (pembiayaan) memiliki peran penting bagi kegiatan perekonomian masyarakat, karena kredit (pembiayaan) sendiri merupakan salah satu produk koperasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para masyarakat yang membutuhkan. Namun, penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi pihak koperasi dan akan menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau dapat disebut juga dengan NPF (NonPerforming Financing).

Koperasi syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan koperasi syariah. Salah satu resiko yang dialami oleh koperasi syariah adalah resiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau NonPerforming Financing (NPF).

Resiko tersebut disebabkan adanya faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor *internal* yang menjadi penyebab *NonPerforming Financing* yaitu sering terjadi karena adanya kelalaian pengawasan dari pihak koperasi syariah terhadap pegawai atau kurangnya ketelitian pihak koperasi syariah dalam menganalisis nasabah pembiayaan sehingga adanya praktik kolusi antara pihak koperasi syariah yang menangani pembiayaan dan pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna sehingga apabila terjadi tunggakan pinjaman, maka jaminan tidak dapat dieksekusi dengan lancar. Sehingga koperasi syariah akan memutuskan memberikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Sedangkan faktor *eksternal* yang dapat menyebabkan terjadinya *Nonperforming* 

2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pandji Anoraga dan Nanik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, *edisi IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 255.

Financing yaitu dalam penggunaan dana, nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan. Menurut Fitriyani (2021) selaku Kepala Cabang KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu bahwa:

"Pada dasarnya resiko gagal bayar berawal karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban angsuran ketika jadwal pembayaran. Hal ini tentu saja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karakter nasabah yang buruk, nasabah tidak menggunakan seluruh pembiayaan untuk modal usaha, sehingga usaha menjadi bangkrut dan menyebabkan angsuran menunggak".<sup>6</sup>

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu memiliki berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi dalam menjalankan usahanya, mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia perbankan. Oleh karena itu, koperasi syariah memerlukan serangkaian usaha melalui berbagai metode dan prosedur yang dapat digunakan untuk memantau, mengendalikan, mengukur, dan mengidentifikasi resiko yang akan timbul dari kegiatan usahanya. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu perlu melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan oleh koperasi tersebut dapat diterima kembali.

Sebelum kredit diberikan kepada nasabah, KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu melakukan analisis kredit yang mencakup berbagai latar belakang nasabah atau perusahaan, jaminan yang diberikan, prospek usahanya serta faktor-faktor lainnya. Analisis tersebut dilakukan agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan benar-benar aman dan memperkecil resiko kredit terutama kredit macet. Pembiayaan macet (bad debt) adalah pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat diselesaikan pembayarannya oleh pengguna dana karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Kredit macet menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju kearah di mana bank atau koperasi memperoleh rugi yang potensial.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Faricha, S.Pd.I., Kepala Cabang KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu, pada Senin, 08 Oktober 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, *edisi IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 255.

Oleh karena itu, penanganan pembiayaan macet ini harus ditinjau dari sebab terjadinya kemacetan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan reputasi koperasi yang bersangkutan menjadi buruk.

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu dengan melakukan anggotanya sebelum transaksi selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Pada kenyataannya, sering dijumpai perjanjian belum terpenuhi yang oleh nasabah/anggota melaksanakan dilakukan vang tidak kawajibannya terhadap koperasi yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu disengaja. melakukan berbagai pertimbangan matang yang dapat mendukung terjadinya transaksi akad pembiayaan seperti analisis 5C dan pertimbangan lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan anggota tersebut dapat/mampu keyakinan bahwa angsura<mark>nnya</mark> sesuai kesepakatan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet. Akan tetapi kenyataannya, masalah pembiayaan macet ini pasti terjadi, hal tersebut dapat terjadi karena faktor kesalahan debitur biasanya masalah keluarga, pemborosan, kegagalan usaha, pemutusan hubungan kerja dan terjadinya post majeur atau kejadian yang tidak diduga seperti bencana alam.

Selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, seperti jangka waktu pembiayaan, nilai jaminan, dan karakter anggota yang dapat mempengaruhi banyaknya kredit macet yang terjadi. Jangka waktu pinjaman, merupakan rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman. Jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko kredit yang diberikan oleh koperasi syariah. Semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin tinggi resiko yang mungkin muncul, dan pihak koperasi syariah akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Selain karena faktor jangka waktu, ada juga karena besarnya nilai jaminan yang diajukan oleh anggota. Dalam menentukan nilai jaminan, koperasi syariah mempunyai badan analisis jaminan yang bertugas menganalisis seberapa besar nilai jaminan tersebut apabila dikonversikan dalam bentuk uang. koperasi syariah akan menafsir harga jual barang dan menawarkan jumlah kredit tertinggi yang dapat diambil oleh nasabah. Besarnya kredit yang dapat diambil oleh anggota adalah 50% dari nilai jual tertinggi jaminan tersebut berdasarkan tafsiran. Apabila anggota memberikan jaminan dengan kualitas yang tinggi, berarti resiko atas pembiayaan yang diberikan rendah. Dengan demikian, koperasi juga akan membebankan bagi hasil yang rendah.

Sedangkan karakter anggota, merupakan suatu keadaan atau hubungan yang erat antara anggota kepada koperasi yang menandakan adanya suatu kondisi dimana para anggota bersedia melakukan apapun demi kemajuan koperasi. Beragamnya sifat dan kepribadian anggota memungkinkan terjadinya resiko kredit macet (pembiayaan bermasalah). Kadang ada juga anggota yang sudah mampu untuk melunasi pinjamannya, tetapi masih enggan untuk melakukan pembayaran. Padahal pinjaman atau pembiayaan merupakan suatu kewajiban hutang yang harus segera atau wajib dibayar. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 1 sebagai berikut:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki".8


Dalam ayat diatas menerangkan bahwa seseorang yang memiliki hutang diwajibkan memenuhi akad yang telah disepakati dan harus segera memenuhi hutangnya. Apabila seseorang tersebut telah memiliki suatu kemampuan tetapi sengaja menunda-nunda dalam membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim. Begitu besarnya resiko orang yang berhutang jika tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, karena hutang akan dibawa sampai mati dan akan mengurangi pahala orang yang berhutang.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 152.

Dari Ibnu 'Umar, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham". (HR. Ibnu Majah No. 2414).

Jumlah pembiayaan macet di KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tahun 2016-2019 selalu mengalami fluktuasi, yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: Data diperoleh dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu (2021)

Dari gambar 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota yang mengalami pembiayaan cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 29 orang. Hal tersebut merupakan masalah karena pembiayaan macet berarti kerugian akibat menghambat kelancaran sirkulasi arus kas koperasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi profitabilitas dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu.

Resiko pembiayaan akan mempengaruhi kinerja dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu. Lembaga keuangan ini bisa

\_

 $<sup>^9</sup>$  Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*. Juz II (Faishal Isa al-Baby al-Halby: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, TTh), 807.

likuid karena pembiayaan bermasalah yang akan berdampak pada hilangnya kepercayaan dari anggotanya karena ketidak mampuannya membayar kewajiban jangka pendek kepada anggotanya. Resiko pembiayaan bermasalah merupakan suatu masalah yang sering terjadi di lembaga keuangan atau koperasi sehingga masalah tersebut harus dihindari atau diminimalisir. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah yang terletak di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara telah menerapkan beberapa langkah yang dianggap mampu dijadikan strategi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kolektabilitas di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu:

Tabel 1.1
Data Tingkat Kolektabilitas
KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Tahun 2016-2019

Kolektabilitas	2016	2017	2018	2019
	Orang	Orang	Orang	Orang
Lancar	60	73	89	114
Kurang Lancar	0	0	15	15
Diragukan	0	8	27	14
Macet	2	4	29	5
Jumlah	62	85	160	148

Sumber: Data diperoleh dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa tingkat kolektabilitas diatas menunjukkan bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilihat dari jumlah anggota koperasi yang memiliki pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan bahkan bermasalah (macet). Kenaikan tingkat kolektabilitas lancar, kurang lancar, dan diragukan masih berada dalam kategori normal, tetapi kategori bermasalah (macet) mengalami kenaikan yang signifikan.

Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud sebab dari pembiayaan macet yang terjadi pada anggota pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Peneliti mengambil 3 variabel yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota, sehingga peneliti dapat memecahkan masalah dan memperoleh jawaban dari fenomena yang terjadi tersebut di KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Proses dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman maka muncul suatu permasalahan

yaitu terjadinya kredit macet atau pinjaman bermasalah atau macet. Namun di KSPPS Berkah Abadi Gemilang penanganannya membutuhkan waktu yang lama sehingga dari faktor penyebab kredit macet tersebut bisa digunakan untuk menangani masalah dan mencari solusi yang sesuai. Karena dalam penyelesaian kredit macet pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang hanya mengandalkan penagihan saja, serta pola penyelesaian kredit macet pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang disamaratakan bagi semua nasabah yang macet, tanpa dilakukan identifikasi, verifikasi maupun validasi sehingga belum diketahui faktor penyebab terjadinya kredit macet bahkan mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Selain itu, dalam penanganan pinjaman bermasalah atau kredit macet berlarut-larut tidak terselesaikan. Oleh karena itu. penelitian ini mengambil judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYA<mark>A</mark>N BERMAS<mark>AL</mark>AH DITINJA<mark>U</mark> DARI JANGKA WAKTU, NILAI JAMINAN, DAN KARAKTER ANGGOTA PADA KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG CABANG BAWU"

### B. Fokus Penelitian

Maksud fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah gejala holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>10</sup>

Fokus penelitian memberikan batasan suatu permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti mengenai maksud ataupun tujuan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang Bawu.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota?

\_

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), 285.

2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara?

# D. Tujuan Penelitian

Peneliti dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota?
- 2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara?

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai pembiayaan bermasalah.
  - b. Sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang Bawu Jepara Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara.
- b. Bagi Masyarakat

Penulis sangat berharap penelelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap untuk masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat akan tergerak untuk meningkatkan partisipasinya demi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian.
- BAB II Kerangka Teori: Bab ini berisi tiga bagian utama yaitu kerangka teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan,

dan kerangka berfikir. Kerangka teoritik akan menguraikan tentang pengertian strategi, pembiayaan bermasalah (macet), jangka waktu pembiayaan, nilai jaminan, dan karakter anggota. Hasil penelitian terdahulu akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan kerangka berfikir menjelaskan konsep dari berbagai faktor sehingga menjadi suatu kesatuan berfikir secara utuh.

- BAB III Metodologi Penelitian: Pada bab ini dibahas mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bagian pertama akan menyajikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V Penutup: Penutup mengungkapkan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian dan analisis data penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian, serta sejumlah saran yang dapat direkomendasikan.

